



PT BUANA LISTYA TAMA TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN **HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2012**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2013 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

Menyetujui atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012, dikarenakan adanya keperluan dana dalam jumlah yang besar yang akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan, maka sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 70 ayat 2, maka kami mengusulkan kepada Rapat ini untuk tidak membagikan deviden tunai dari laba bersih Perseroan tahun buku 2012.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

- I. Pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun sebelumnya.
- II. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut setelah dipotong Pajak Penghasilan, sama seperti tahun buku 2012, yaitu tidak melebihi jumlah Rp 13.200.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun untuk tahun buku 2013, dan untuk pembagian bagi setiap anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- III. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen setelah dipotong Pajak Penghasilan, sama seperti tahun buku 2012, yaitu tidak melebihi jumlah Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) per tahun untuk tahun buku 2013, dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.4.

4. AGENDA RAPAT KEEMPAT

Penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. AGENDA RAPAT KELIMA

Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, sehingga untuk selanjutnya merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan ADHI UTOMO JUSMAN
Komisaris : Tuan MICHAEL MURNI GUNAWAN
Komisaris Independen : Tuan IWAN SUTADI

Dengan masa jabatan sampai dengan 14 Desember 2015, kecuali untuk tuan ADHI UTOMO JUSMAN sampai dengan masa jabatan yang baru dihitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya yang akan diadakan pada tahun 2015.

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan WONG KEVIN
Direktur : Tuan HENRIANTO KUSWENDI
Direktur : Tuan VICKY GANDA SAPUTRA
Direktur tidak terafiliasi : Tuan RIZAL

Dengan masa jabatan sampai dengan 14 Desember 2015, kecuali untuk tuan VICKY GANDA SAPUTRA sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2015.

Dan sehubungan dengan perubahan tersebut, maka memberikan kuasa kepada Anggota Direksi dan/atau Komisaris Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.